



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Mardi bin Muh. Said, tempat dan tanggal lahir Majene, 1 Desember 1967 (Umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Juniati bin Kandu, tempat dan tanggal lahir Majene, 8 Juni 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis bertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ardiansyah bin Mardi, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Salmi binti Dahlan, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Dusun

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talongga, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-024/Kua.31.01.6/PW.01/1/2021 tanggal 29 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ardiansyah bin Mardi dengan Salmi binti Dahlan dengan alasan anak Pemohon, Ardiansyah bin Mardi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Ardiansyah bin Mardi dengan perempuan, Salmi binti Dahlan sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara satu sama lain selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Ardiansyah bin Mardi berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Ardiansyah bin Mardi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Salmi binti Dahlan**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan Pemohon menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa sanggup membimbing dan menjaga keberlangsungan rumah tangga kedua calon mempelai, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya serta calon besan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Ardiansyah bin Mardi**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama **Salmi binti Dahlan** selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua;
- Bahwa, sekolah anak Pemohon sampai SMK kelas III dan sekarang masih sekolah namun secara Daring;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dari usaha orang tuanya yang penghasilannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anak Pemohon mengaku tidak tahan terpisah lama dengan calon istrinya, bahkan telah berani melakukan hubungan layaknya istri istri

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya, bahkan calon istrinya tengah mengandung hasil hubungan terlarangnya dengan calon istrinya tersebut;

- Bahwa anak Pemohon mengaku ingin menikah dengan calon istrinya tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya, dan siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya, serta mengaku mempunyai penghasilan yang cukup dari profesinya sebagai buruh harian;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon maupun dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **Salmi binti Dahlan**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah orang tua calon suaminya (**Ardiansyah bin Mardi**);
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, dan kini calon istrinya tersebut tengah hamil hasil perbuatan terlarangnya dengan seorang laki-laki bernama **Ardiansyah bin Mardi** serta mengaku tidak tahan berpisah lama dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sekolah sampai lulus SMK dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang bernama **Dahlan bin Hama**, tempat dan tanggal lahir *Pallarangan, 31 Desember 1976 (Umur 44 tahun)*, agama *Islam*, pekerjaan *Petani*, pendidikan *SD*, tempat kediaman di *Dusun Talongga, Desa Seppong, Kecamatan Tammarodo Sendana, Kabupaten Majene*, **Dahlan bin Hama**, tempat dan tanggal lahir *Pallarangan, 31 Desember 1978 (umur 42 tahun)*, agama *Islam*, pekerjaan *ibu rumah tangga*, pendidikan *SD*, tempat kediaman di *Dusun Talongga, Desa Seppong, Kecamatan Tammarodo Sendana, Kabupaten Majene*, Kabupaten Majene di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon kenal dengan Pemohon sebab keduanya adalah orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sering keluar berdua;
- Bahwa, sekolah anak Pemohon belum lulus SMK sedang calon istri anak Pemohon sudah lulus SMK namun ijazahnya belum diterima dan hanya ijazah SMP yang bisa dilampirkan, namun kini anak Pemohon telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai buruh harian yaitu sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang tidak dapat diprediksi (tidak tetap) namun cukup untuk menanggung nafkah calon istri anak Pemohon jika telah menjadi istrinya kelak;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas keinginannya sendiri;
- Bahwa, calon besan Pemohon dan pihak keluarga dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605063112760019 atas nama Dahlan, tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605063112760029 atas nama Dewi, tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605061503080474 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor DCCXI/IST/34693/III/2012 tanggal 31 Desember 2012 atas nama Salmi. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-022/Kua.31.02.6/PW.01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-024/Kua.31.02.6/PW.01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor 021/MTS.31.02.74/PP.01.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiah Darul Dirasah Wal Ittihad (DDI) Poniang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 430/008/2020 tanggal 13 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sendana I Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **M. Idrus Sula bin Sula**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Manyamba Tengah, Desa Manyamba, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon besan para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Ardiansyah bin Mardi** dengan calon istrinya yang bernama **Salmi binti Dahlan**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak Pemohon belum lulus SMK bahkan kini masih kelas 3 SMK dan masih sekolah secara daring sedang calon mempelai wanita juga telah lulus SMK namun ijazahnya belum diambil dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Pemohon

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon ;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. **Ahmad bin Asis Bodi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Lakadding, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Ardiansyah bin Mardi** dengan calon istrinya yang bernama **Salmi binti Dahlan**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 18 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak Pemohon belum lulus sekolah SMK dan sekarang masih sekolah secara Daring kelas 3 SMK sedang calon mempelai wanita juga telah lulus SMK namun ijazahnya belum diambil dan kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Pemohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon ;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ardiansyah bin Mardi karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya (**Salmi binti Dahlan**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat serta anak Pemohon menyatakan tidak tahan berpisah lama dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon (orang tua calon istri anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan nyata tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bahkan keduanya sama-sama mengaku tidak tahan berpisah lama, serta kini calon mempelai perempuan tengah mengandung hasil hubungan terlarangnya dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-8) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan yang pada

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majene yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang diperkuat dengan keterangan saksi telah nyata terbukti bahwa antara para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai ayah dan ibu kandung, sehingga harus dinyatakan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P.4) dan (P.7) yang merupakan akta otentik yang didalam memuat tentang keterangan identitas anak Pemohon yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Ardiansyah bin Mardi**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P.7) yang juga diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Ardiansyah bin Mardi**) telah lulus Sekolah SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama);

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan (P.6) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Ardiansyah bin Mardi**) dengan calon istrinya (**Salmi binti Dahlan**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi telah nyata terbukti bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama Dahlan bin Hama dan ibu kandungnya adalah Dewi binti Maru, dan usia calon Mempelai wanita juga belum mencukupi syarat yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan, dan keduanya telah dimintai keterangannya dengan menyatakan secara tegas bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari manapun dan ini murni atas keinginan kedua calon mempelai, bahkan secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon kelak sehingga dengan demikian Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.8) maka terbukti bahwa kini calon mempelai perempuan kini tengah mengandung;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering keluar berdua bahkan calon mempelai perempuan telah hamil hasil perbuatan terlarangnya dengan calon istrinya tersebut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan istri dan keturunannya dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena mempelai belum matang baik secara fisik maupun psykhis;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut relatif cukup dewasa, dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang suami, karenanya kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj



تصرف الامام على الرعية ممنوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
engkabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----M
emberikan dispensasi kepada Pemohon Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah anak kandung Pemohon yang bernama **Ardiansyah bin Mardi** dengan calon istrinya yang bernama **Salmi binti Dahlan** ;
- 3.-----M
embebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.380.000,00** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **selasa** tanggal 16 Februari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, penetapan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, serta kedua calon besan Pemohon ;

Hakim,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. | Pendaftaran : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp260.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai : Rp10.000,00 |
| Jumlah
rupiah) | : Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu |

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)